



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 635 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa penetapan lokasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2018 perlu ditambah untuk merespon antusiasme daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 574);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1387);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PENETAPAN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LOKASI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2018.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,



SYAFRUDDIN

Lampiran  
Keputusan Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Nomor  
Tanggal

LOKASI PENETAPAN PENYELENGGARAAN  
MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2018

No	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1.	Pemerintah Kota Padang	Provinsi Sumatera Barat
2.	Pemerintah Kota Payakumbuh	Provinsi Sumatera Barat
3.	Pemerintah Kota Solok	Provinsi Sumatera Barat
4.	Pemerintah Kota Pekanbaru	Provinsi Riau
5.	Pemerintah Kota Batam	Provinsi Kepulauan Riau
6.	Pemerintah Kota Tangerang	Provinsi Banten
7.	Pemerintah Kota Bekasi	Provinsi Jawa Barat
8.	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Provinsi DI Yogyakarta
9.	Pemerintah Kabupaten Banyumas	Provinsi Jawa Tengah
10.	Pemerintah Kota Mojokerto	Provinsi Jawa Timur
11.	Pemerintah Kota Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur
12.	Pemerintah Kota Denpasar	Provinsi Bali
13.	Pemerintah Kabupaten Badung	Provinsi Bali
14.	Pemerintah Kabupaten Karangasem	Provinsi Bali
15.	Pemerintah Kota Tomohon	Provinsi Sulawesi Utara
16.	Pemerintah Kota Bitung	Provinsi Sulawesi Utara

LOKASI PENETAPAN PENYELENGGARAAN  
MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

No	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1.	Pemerintah Kota Banda Aceh	Provinsi Aceh
2.	Pemerintah Kota Palembang	Provinsi Sumatera Selatan
3.	Pemerintah Kabupaten Bantul	Provinsi Di Yogyakarta
4.	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Provinsi Jawa Timur
5.	Pemerintah Kota Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan
6.	Pemerintah Kabupaten Belu	Provinsi Nusa Tenggara Timur
7.	Pemerintah Kabupaten Manokwari	Provinsi Papua Barat

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,



SYAFRUDDIN